



NAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0453/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palu, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 123/C-X/2011 tanggal 11 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Penggugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah Register Perkara Nomor 0453/Pdt.G/2011/PA.PAL, tanggal 21 September 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, dahulu Kabupaten Donggala dan karena Buku Kutipan Akta Nikah rusak, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no Kk.-----/PW.01/317/2011, tertanggal 20 juni 2011. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marawola, dahulu Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama pada alamat di atas sampai sekarang. Pada awal pernikahan telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Anak I, umur 24 tahun;
  - b. Anak II, umur 22 tahun;
  - c. Anak III, umur 11 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham yang disebabkan :
  - a. Tergugat sangat pencemburu, selalu mencurigai dan menuduh Penggugat berselingkuh serta menuduh Penggugat menjadi perempuan nakal;
  - b. Pernah mengeluarkan kata-kata menceraikan Penggugat dan mengharamkan Penggugat untuk disentuh Tergugat ;
  - c. Tergugat kasar, sering memaki dan mengancam dengan barang tajam;
  - d. Setiap keluarga Penggugat yang datang ke rumah, tidak pernah memperlihatkan sikap yang baik;
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang pergi dan menginap di rumah orangtua Penggugat untuk mencari ketenangan. Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah ranjang sejak selama kurang lebih 2 tahun. Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan memilih untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator M. Kamaruddin Amri, S.H. agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- c. Pada poin ketiga surat gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak pernah mencemburui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengeluarkan kalimat menceraikan Penggugat, mengenai tuduhan Tergugat memukul Penggugat juga tidak betul, dan tentang keluarga Penggugat yang sering ke rumah, Tergugat tidak pernah keberatan, bahkan keluarga Penggugat sering menginap di rumah;
- d. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- e. Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa memang Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, jika Penggugat keluar rumah, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat pergi tidur dengan laki-laki lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa memang Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat, kita bercerai saja;
- c. Bahwa memang Tergugat sering tidur dengan pisau, anak Penggugat dan Tergugat yang pernah mengambil pisau tersebut dan Penggugat sudah membuangnya;
- d. Bahwa Tergugat sering cemburu dan menuduh bahwa keluarga Penggugat yang datang ke rumah suka sama Penggugat, bahkan kepada paman Penggugat yang datang ke rumah juga dia tuduh suka dengan Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga sebanyak 2 kali, bahkan Tergugat pernah minta maaf mau cium kaki, tetapi Tergugat mengulangi lagi sikapnya yang kasar;
- f. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun hanya satu kali, dan tidak betul Tergugat mau minta maaf kepada Penggugat dengan cara mau cium kaki Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:
- I. Bukti Tertulis:
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----/317/2011 tanggal 20 Juni 2011 , yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marawola Kabupaten Sigi., telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P1.);

- Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai, Nomor 629/450/AG/2011 tanggal 20 Juni 2011 a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Camat Marawola, Kabupaten Sigi., telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P2.);

## II. Bukti Saksi:

### Saksi I

Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 1984 ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak; sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, bahkan mereka pernah pisah rumah, namun oleh pihak keluarga masih bisa dirukunkan kembali
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menuduh Penggugat dengan tuduhan yang tidak pantas; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan; Saksi II :

Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat & Tergugat
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, bahkan mereka pernah pisah rumah, namun oleh pihak keluarga masih bisa dirukunkan kembali ;
- Bahwa penyebabnya karena karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama *Laki- Laki Lain*;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat & Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

Saksi I P, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebabnya karena Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama *Laki-laki lain* ;
- Bahwa Penggugat sering menerima telpon dari laki-laki lain tersebut pada malam hari dan berusaha agar Tergugat tidak mengetahuinya, namun Tergugat mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan keduanya, tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator M. KamaruddinAmri, S.H., akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1., maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi, yang masing - masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi- saksi dari Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun
- membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ;
- kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena Tergugat sering berkata kasar dan cemburu kepada Penggugat, hal disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki- laki lain bernama *Laki- laki lain* ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat;
- tinggal selama 3 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama *Laki-laki lain*;
- Bahwa Penggugat jika menerima telpon dari laki-laki lain selalu sembunyi-sembunyi, namun Tergugat mengetahuinya;
- Saksi sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat & Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan pencemburu terhadap Penggugat;

----- Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terjalin lagi, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, sesungguhnya hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang tidak berhasil, melainkan Penggugat tetap tegas dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'insughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1433Hijriyah, oleh kami H. Sutarman, S.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rahim T. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Moh. Rizal, S.HI, M.H. sebagaiPanitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

H. Sutarman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Rahim T.

H. Harsono Ali Ibrahim,  
S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses :      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan :   | Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi :           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai _____ :     | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                 | Rp.541.000,-  |



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. Sudirman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)